



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KOTA BLITAR

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2013

**TENTANG PERGESERAN ANGGARAN BELANJA PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terib administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, perlu diatur lebih lanjut tentang tata cara pergeseran uraian anggaran dalam rincian objek belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
b. bahwa pergeseran anggaran belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pergeseran Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk dirubah ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pergeseran Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor

- 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
- 7

- Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A) ;
25. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pergeseran Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 13) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERGESERAN ANGGARAN BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pergeseran Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 13), diubah sebagai berikut ;

1. Diantara angka 18 dan angka 19 Pasal 1, disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 18a dan 18b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut Penjabaran APBD adalah Peraturan Walikota Blitar tentang Penjabaran APBD.

6. Pergeseran Anggaran Belanja adalah pergeseran dan/atau perubahan kode rekening dan perincian jumlah anggaran belanja dalam obyek belanja dan rincian obyek belanja untuk jenis belanja yang sama pada Penjabaran APBD serta dalam perincian DPA/DPA-L-SKPD yang dilaksanakan sebelum perubahan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi sebagian kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dan diberi kewenangan oleh PA/KPA melaksanakan kegiatan yang dibiayai dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahannya/rencana/indikator kinerja serta tahapan penarikan anggaran pada masing-masing satuan kerja.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang membantu PPK dalam melaksanakan kegiatan secara teknis yang dibiayai dalam

- dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahannya/ rencana/ indikator kinerja.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBD.
 16. Tim Asistensi adalah tim yang dibentuk pemerintah daerah dan mempunyai tugas melaksanakan asistensi dan melakukan pemeriksaan dan penelitian atas RKA/DPA/ DPA-L dan DPPA SKPD.
 17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran.
 - 18a. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 - 18b. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 19. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
 20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

21. Sistem Informasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut SIP APBD adalah teknologi aplikasi perangkat lunak atau *software* pengelolaan keuangan daerah untuk penyusunan APBD dan perubahannya yang dapat menghasilkan data elektronik (database) dan data reguler.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), meliputi :

- a. Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
- b. Pergeseran anggaran belanja antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
- c. Pergeseran anggaran belanja antar jenis belanja, antar kegiatan dan antar unit organisasi.
- d. Pergeseran uraian anggaran belanja dalam rincian objek belanja yang sama.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf d, dapat dilakukan sebelum penetapan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan melalui proses penetapan perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran belanja setelah penetapan perubahan APBD tidak diperkenankan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan dalam Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, yakni Ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan TAPD.
- (4) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat dilakukan atas persetujuan PA.

5. Ketentuan dalam Pasal 6 ditambah 5 (lima) ayat, yakni Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran belanja antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dan/atau antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dilakukan dengan cara mengubah peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran belanja antar jenis belanja, antar kegiatan dan antar unit organisasi dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pergeseran uraian anggraan dalam rincian objek belanja yang sama dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran, meliputi :
 - a. Perubahan jenis barang/jasa ;
 - b. Perubahan volume barang/jasa ;
 - c. Perubahan lokasi pekerjaan.

- (4) Pergeseran uraian anggaran belanja dalam rincian objek belanja berkenaan dalam objek belanja yang sama dilakukan dengan cara mengubah DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tanpa mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (5) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakuna atas dasar usulan PPK dan/atau KPA yang sudah mendapat persetujuan PA.
- (6) Persetujuan PA sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), berpedoman pada Renja SKPD dan RKBU SKPD untuk perubahan jenis dan volume barang.
- (7) PA menyampaikan perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) kepada PPKD untuk mendapatkan pengesahan.

6. Ketentuan Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4) Pasal 7 diubah, dan Ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Kepala SKPD selaku PA mengajukan usulan untuk mendapatkan persetujuan pergeseran rekening anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dan dilampiri dengan :
 - a. Foto copy DPA-SKPD ; dan
 - b. RKA yang mengalami perubahan (dalam format PRKA) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Apabila secara prinsip usulan yang diajukan telah disetujui, kepala SKPD/UPT menugaskan PPK dan/atau PPTK dengan membawa RKA yang mengalami perubahan untuk dibahas rinciannya bersama tim asistensi.
- (3) Hasil pembahasan dimasukan/disesuaikan dalam program SIP-APBD yang selanjutnya dikirimkan di DPKD berupa data elektronik dengan RKA yang mengalami perubahan yang telah disetujui tim asistensi.
- (4) Badan Pengelola Keuangan Daerah memproses penerbitan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.



- (5) Berdasar peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala SKPD mengajukan DPA yang mengalami perubahan (format DPPA-SKPD) untuk mendapatkan persetujuan dan sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja.
- (6) SKPD wajib mengirimkan DPA yang mengalami perubahan yang telah disetujui ke PPKD berupa dokumen dan data elektronik SIP-APBD berisi DPA yang mengalami perubahan yang telah disetujui.
- (7) Pengiriman dokumen DPA yang mengalami perubahan dan data elektronik SIP-APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikirimkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penerbitan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 27 Juli 2017
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar
Pada tanggal 27 Juli 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006